



PUTUSAN

Nomor 340 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BELLY BIN SYAMSUL BAHRI**;
Tempat Lahir : Serdang Menang (OKI);
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/9 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Serdang Menang, Dusun I RT.

05, Kecamatan SP, Padang,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua RT;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Belly Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan “menyimpan, memiliki atau menguasai senjata api dan amunisi” sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Penuntut Umum;

2. Pidana Pokok:

Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun untuk Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Barang Bukti:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,520 gram;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 17 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api Beserta Amunisi”;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,520 gram;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisinya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PID/2018/PT.PLG tanggal 1 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 17 Juli 2018 Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Kag, sekedar mengenai redaksi tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak menyimpan Senjata Api beserta Amunisi”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,520 gram;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus/2018/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 192/Akta Pid.Sus/2018/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca surat keterangan tidak mengajukan Memori Kasasi Nomor 192/Akta Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 6 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir sebagai Pemohon Kasasi I;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 22 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 namun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 192/Akta Pid.Sus/2018/PN Kag yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kayu Agung tanggal 6 November 2018, maka berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 22 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum pembuktian atau

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tetangganya ditangkap Anggota Satnarkoba Polres dan dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan satu paket kecil Sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dalam bungkus rokok merek Sampoerna diatas sofa. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Kari (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa meskipun oknum penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai Sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya serta jumlah barang bukti Sabu yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit;

- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum di persidangan juga ditemukan satu pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi dalam sebuah guci di ruang tamu rumah Terdakwa. Meskipun Terdakwa selaku Ketua RT di lingkungannya beralasan bahwa senjata api rakitan dan amunisi tersebut adalah milik salah seorang warganya yang akan diserahkan kepada Kepala Desa sambil menunggu warga lainnya menyerahkan senjata apinya, tetapi alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak mengajukan warga pemilik senjata api dimaksud sebagai saksi ke muka persidangan;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PID/2018/PT.PLG tanggal 1 Oktober 2018, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 17 Juli 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa BELLY BIN SYAMSUL BAHRI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PID/2018/ PT.PLG tanggal 1 Oktober 2018, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 17 Juli 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BELLY BIN SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan "Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api Beserta Amunisi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BELLY BIN SYAMSUL BAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,520 gram;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisinya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota I meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019



Ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 340 K/Pid.Sus/2019